

| | | |
|---|--|--|
| Accepted: September 2023 | Revised: Oktober 2023 | Published: Oktober 2023 |
|---|--|--|

Tafsir Ayat ‘Tidak Ada Paksaan dalam Agama’ Perspektif Al Harari

Asyhari

Institut Agama Islam Faqih Asy’ari, Indonesia

e-mail: asyari.alhabasyi@gmail.com

Abstract

The term 'religious freedom' is controversial among religious communities, particularly among Muslims. Both supporters and opponents within the Muslim community present arguments based on scriptural (Qur'an and Hadith) and rational reasoning. Those supporting religious freedom often cite verses like "There is no compulsion in religion," while opponents refer to war-related verses. It is generally agreed among Muslims that Qur'anic verses do not contradict each other. Based on this fact, the author is interested in examining Abdullah al-Harari's views on the verses related to the absence of compulsion in religion. Al-Harari, being a contemporary scholar staunch in adhering to the creed of Ahlussunnah Wal Jama'ah, has a strong focus on creed studies. Using the library research method, the researcher addresses two main problem formulations: (1) How does al-Harari understand the verses indicating the absence of compulsion in religion? (2) How does al-Harari reconcile these verses with the war-related verses? To answer these questions, the researcher examines al-Harari's interpretations in his works and those of his students, comparing them with the interpretations of other scholars in their exegesis works. This study concludes that al-Harari, following the interpretations of previous scholars, asserts that the belief in religious freedom is incorrect. The verses indicating the absence of compulsion in religion are understood as abrogated or that there is no compulsion against dhimmi (non-Muslim subjects) or against the hearts of unbelievers to enter Islam.

Keywords: *Religious Freedom; Al-Harari; Tafser*

Abstrak

Term 'kebebasan beragama' kontroversial di kalangan umat beragama, khususnya di kalangan umat Islam. Di antara umat Islam yang pro maupun kontra sama-sama memiliki argumentasi naqli al Qur'an dan Hadits) serta argumentasi rasional. Pihak yang mendukung adanya kebebasan beragama menggunakan ayat-ayat tidak ada paksaan dalam agama sebagai tendensi, sedangkan pihak yang menolak menggunakan ayat-ayat perang sebagai tendensi. Di sini lain umat Islam seluruhnya sepakat bahwa ayat-ayat al Qur'an tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fakta ini penulis tertarik untuk mengkaji pandangan Abdullah al Harari terhadap ayat-ayat tidak ada paksaan dalam agama. Ini karena al Harari adalah salah satu ulama kontemporer yang kuat dalam berpegang pada akidah Ahlul-sunnah Wal Jama'ah, dan beliau sangat konsen terhadap kajian-kajian aqidah. Dengan menggunakan metode library reasech (penelitian pustaka), peneliti menjawab dua rumusan masalah pokok; (1) Bagaimana al Harari memahami ayat-ayat tidak ada paksaan dalam agama?, (2) bagaimana al Harari mengkompromikan ayat-ayat tersebut dengan ayat-ayat perang?. Untuk menjawabnya peneliti menyisir penafsiran al Harari dalam kitab-kitab karyanya dan juga kitab-kitab karya para muridnya, kemudian membandingkannya dengan penafsiran para ulama lainnya dalam kitab-kitab tafsir mereka. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa al Harari dengan menginikuti penafsiran para ulama sebelumnya menegaskan bahwa tidak benar keyakinan adanya kebebasan dalam beragama. Ayat-ayat tidak ada paksaan beragama dipahami dengan mansukh (dihapus hukumnya) atau tidak ada paksaan terhadap orang kafir dzimii atau terhadap hati orang kafir untuk masuk ke dalam Islam.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama; Al Harary; Tafsir

Pendahuluan

Di antara prinsip pluralisme agama adalah *hurriyat al-i'tiqad* (kebebasan beragama). Paham ini mengajarkan bahwa Islam tidak memaksa manusia untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama di dunia. Setiap usaha pemaksaan terhadap suatu agama akan mengalami kegagalan, sebab itu bukan hanya menyalahi hukum kebiasaan, tetapi juga bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kesimpulan ini berdasarkan Q.S al-Baqarah: 256 dan Q.S Yûnus: 99. Dalam Q.S al-Baqarah: 256 Allah ta'ala berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya: "... Tidak ada paksaan dalam agama"

Dalam Q.S Yûnus: 99 Allah ta'ala berfirman:

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: "... maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"

Gamal al-Bana menjelaskan bahwa paham *hurriyah al-i'tiqâd* adalah paham yang mengatakan bahwa iman dan kufur adalah masalah pribadi, karena itu tidak boleh ada campur tangan dan paksaan dalam bentuk apapun. Tugas seorang Rasul hanyalah menyampaikan dan tidak ada kemampuan bagi mereka untuk memaksa, karena *hidayah* hanya Allah yang menciptakan.¹ Dalam pandangan paham ini, yang diinginkan oleh Islam hanyalah agar setiap manusia yang ada di muka bumi mendapatkan informasi yang benar tentang Islam, selanjutnya setiap orang bebas memilih antara Islam dan kafir. Jika kita memaksa setiap orang untuk berislam, maka status *mukhtâr* (yang bebas memilih) mereka telah hilang dan berubah menjadi status *mukrah* (yang dipaksa). Padahal Allah hanya memberikan balasan kebaikan dan keburukan, Surga dan Neraka, kepada manusia dan jin karena mereka diberikan *taklif* (beban) sementara mereka bebas memilih. Jika mereka tidak lagi bisa memilih, maka tidak ada lagi surga dan neraka bagi mereka. Hewan, tumbuh-tumbuhan, bumi, langit, bahkan para malaikat tidak berhak atas surga dan neraka karena mereka semua tidak bisa memilih. Para malaikat tidak bisa memilih untuk durhaka kepada Allah. Bagaimana dengan Iblis yang telah dicap masuk neraka? Sesungguhnya dahulu Iblis telah diberikan kesempatan untuk memilih, apakah dia mau mentaati perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, ataukah tidak, namun Iblis memilih durhaka.

Kewajiban seorang muslim hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan secara baik dan penuh kebijaksanaan, serta dengan nasehat-nasehat yang wajar, sehingga mereka masuk Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri. Sebab dengan datangnya agama Islam maka jalan yang benar sudah terlihat dengan jelas dan dapat dibedakan dari jalan yang sesat. Maka tidak boleh ada pemaksaan untuk beriman, karena iman adalah keyakinan dalam hati yang tidak seorangpun dapat memaksa hati seseorang untuk meyakini sesuatu, apabila ia sendiri tidak bersedia.

¹Gamal al-Bana, *Hurriyah al-fikr wa al-I'tiqâd fi al-Islâm*, (Kairo, Dar al-fikr al-Islami), 6-7

Namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri adanya ayat-ayat al Qur'an yang memerintahkan untuk berperang dan dalam sejarah Islam, sejak masa Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam*, para sahabat dan para taba'in terbukti juga terdapat perang-perang yang dilakukan atas nama dakwah Islam. Dalam al Qur'an juga terdapat ayat-ayat al Qur'an yang menegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, Allah tidak menerima agama selain Islam. Orang-orang yang memeluk agama selain Islam, mereka adalah orang-orang yang kafir dan akan merugi di akhirat.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan sebuah kajian komprehensif tentang penafsiran para ulama terhadap dua ayat di atas yang makna dzahirnya mengindikasikan adanya kebebasan dalam memeluk sebuah agama. Dan para ulama yang memiliki perhatian tentang masalah ini adalah Abdullah al Harari, yang dikenal dengan al Harari. Beliau adalah ulama Ahlussunnah wal Jama'ah yang sangat kukuh dalam melakukan *al amr bi al ma'ruf wa al nahy 'an al munkar*. Beliau melakukan krikitik tafsir terhadap mereka yang ekstrim dalam menafsirkan al Qur'an, baik yang ekstrim kanan maupun kiri.

Untuk menghasilkan sebuah kesimpulan penelitian yang tepat, maka penulis merumuskan permasalahan, bagaimana penafsiran ayat kebebasan beragama perspektif al Harari?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library reseach*). Penulis mendiskripsikan pendapat al Harari dalam menafsirkan ayat tentang kebebasan beragama, dengan menelaah kitab-kitab karyanya, di antaranya *Sarih al Bayan dan al Sharh al Qawim*.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada tinjauan literatur. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami pemahaman tentang tafsir ayat 'tidak ada paksaan dalam agama' perspektif Al Harari. Metode ini memberikan kerangka kerja yang memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel, manuskrip klasik, dan dokumen sejarah (Culler, 1975; Klarer, 2013).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Argumentasi Kebebasan Beragama

Al-Zamakhsyari (w.538 H), seorang *mufasssir* terkemuka beraliran *Mu'tazilah*, ketika menafsirkan ayat di atas, menegaskan bahwa Allah tidak membolehkan adanya pemaksaan keimanan kepada siapapun, tetapi keimanan dilakukan atas dasar pemilihan (kebebasan memilih) dan kerelaan.² Penafsiran al-Zamakhsyari (w.538 H) ini, agaknya dipengaruhi oleh *madzhab* yang dianutnya yang meyakini bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Sehingga keimanan maupun kekufuran, keduanya mutlak menjadi hak manusia sendiri untuk menentukannya, sebab manusia memiliki akal dan diberi kebebasan untuk memilih antara iman atau kufur. Dugaan ini disampaikan oleh al-Râzi (w.606 H), ia menyatakan bahwa penafsiran terhadap ayat "tidak ada paksaan dalam agama" dengan bahwa Allah tidak membangun masalah keimanan diatas paksaan dan kekerasan, akan tetapi dibangun di atas pilihan adalah penafsiran kelompok *Muktazilah*.³

Pendapat *Muktazilah* ini berbeda dengan pendapat *Ahl al-sunnah* yang menyatakan bahwa semua perbuatan manusia, termasuk keimanan atau kekufuran, adalah terjadi dengan kehendak dan ciptaan Allah *ta'ala*. Meskipun demikian, Allah hanya me-*rida*-i keimanan dan membenci kekufuran. Sehingga meskipun Allah menghendaki umat manusia memeluk agama yang berbeda-beda, tetapi Allah hanya me-*rida*-i mereka yang beragama Islam dan memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menjadikan Islam sebagai agamanya. Dan apabila perintah tersebut di abaikan, maka mereka termasuk orang-orang celaka di akhirat.

Penafsiran ayat "tidak ada paksaan dalam beragama" dengan kebebasan memilih untuk menganut suatu agama, juga disampaikan oleh M. Rasyid Rida, ia mengatakan bahwa keimanan adalah akar agama dan unsur pokoknya adalah ketundukan jiwa. Karenanya tidak mungkin muncul dari adanya pemaksaan.⁴ Pendapat senada disampaikan oleh Muhammad Husain al-Tabataba'I, ia berpendapat bahwa karena agama merupakan masalah keimanan yang bersumber dari hati, maka bagaimanapun agama tidak dapat dipaksakan oleh siapapun.⁵

²Al-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf*, jld, 1, 299

³Al-Râzi, *al-Tafsîr al-Kabîr*, juz,4 11-12

⁴M.Rasyid Rida, *Tafsîr al-Manar* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999 M) juz 3, 31

⁵Muhammad Husain al-Tabataba'I, *al-Mîzan fi Tafsîr al-Qur'ân* (Bairut: Muassasah al-'A'lami al-Matbu'at, 1983 M) juz 2, 342

Yûsuf al-Qardâwi menegaskan bahwa kebebasan yang paling pertama adalah kebebasan berakidah dan beribadah. Setiap orang yang beragama dipersilahkan mengamalkan agama dan *madzhab*-nya, tidak dipaksa untuk meninggalkannya, dan tidak boleh diperlakukan dengan kekerasan untuk berpindah pada agama Islam.⁶ Sedangkan Q.S Hûd: 117-118,⁷ menurut Zaki Ali al-Sayyid Abu Ghudah tidak berarti bahwa tidak perlu berdakwah kepada manusia, supaya mengikut agama Islam. Tetapi dakwah tersebut perlu dilakukan dengan *uslub* yang tinggi, toleransi dan bebas dari tekanan, paksaan atau penggunaan cara-cara keganasan material atau *maknawi*. Sehubungan dengan hal itu Allah memerintahkan Rasulnya, agar tidak memaksa manusia mengikuti Islam walaupun agama Islam itu satu-satunya agama yang benar di dunia ini. (Q.S Yûnus 99).⁸

Pluralisme agama juga menganggap bahwa sangat tidak logis apabila Islam yang memerintahkan para pengikutnya untuk bersikap saling mengasihi antar sesama manusia dan semua makhluk hidup, akan memerintahkan perang yang terus-menerus terhadap non-muslim hanya karena perbedaan akidah.⁹

Pendapat bahwa pemaksaan dalam beragama bertentangan dengan kehendak Allah, agaknya bersumber dari satu kesimpulan pemikiran bahwa kehendak Allah identik dengan perintah Allah. Bahwa apabila Allah menghendaki sesuatu maka berarti Allah juga menyukai atau memerintahkannya. Sehingga ketika didapatkan suatu ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak menghendaki umat manusia memeluk agama yang satu, sebaliknya menghendaki mereka memeluk agama yang beragam, maka disimpulkan bahwa Allah menganggap bahwa orang yang memeluk agama selain Islam juga di-*rida*-i dan dicintai oleh Allah, karenanya manusia harus diberi kebebasan memilih sesukanya.

Kesimpulan seperti ini tidak tepat, karena sesuatu yang dikehendaki Allah tidak selalu berarti bahwa Ia memerintahkan-Nya. Kekufuran dan dosa

⁶Al-Qardawi, *Gharu al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2000 M) 17

⁷Maknanya: Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat,

⁸Zaki Ali al-Sayyid Abu Ghudah, *al-Irhab fi al-Yahudiyah wa al-Masihiyah wa al-Islam wa al-Siyasat al-Mu'asirah*, Terj. Basri bin Ibrahim al-Hasani al-Azhari (Keganasan, menurut perspektif Agama Yahudi, Kristian dan Islam), (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publishers, 2005 M) 392

⁹M.Zaqzouq, *Haqa'iq al-Islamiyyah fi Muwajahat Hamalat at-Tasykik*, (Cairo: Maktabah asy-Syuruq al-Dawliyyah, 2004 M) hal.33.

adalah terjadi dengan kehendak-Nya, tetapi Allah tidak menyukai dan memerintahkannya (Q.S al-Zumar:7).¹⁰ Demikian pula sebaliknya, sesuatu yang diperintahkan Allah belum tentu di kehendaki-Nya. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrâhîm untuk menyembelih putranya Ismâ'îl, tetapi tidak menghendaki Ismâ'îl disembelih, Allah memerintahkan kepada manusia dan jin untuk beribadah kepada-Nya, tetapi Allah tidak menghendaki seluruh mereka melakukan-Nya. Al-H{arari ketika menafsiran Q.S al-An'am: 35,¹¹ mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki semua manusia untuk beriman, akan tetapi Allah memerintahkan mereka untuk beriman.¹²

Selain ditunjukkan oleh dua ayat di atas, kebebasan memilih agama menurut paham pluralisme agama juga ditegaskan dengan Q.S al-Kahfi: 29¹³ dan al-Kâfirun: 6.¹⁴ Dan berdasarkan Q.S Sajdah: 25,¹⁵ mereka beralasan bahwa Tuhan-lah yang berhak menilai benar atau tidaknya keyakinan, dan itu dilakukan diakhirat kelak, tidak di dunia. Karenanya manusia tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi keimanan seseorang.

Kelaziman kebebasan beragama juga sering mereka sandarkan pada Q.S Saba': 25.¹⁶ Ayat tersebut menurut mereka berarti bahwa seseorang tidak akan dimintai pertanggung jawaban atas dosa orang lain. Keimanan dan kekufuran tidak dipertanggung jawabkan kepada manusia, melainkan kepada Allah. Karena itu pilihan iman atau *kufr* adalah hak setiap pribadi, dan tidak boleh ada pemaksaan. Bahwa manusia tidak akan dimintai pertanggung jawaban atas dosa

¹⁰Maknanya: Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya"

¹¹Maknanya: " kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk..."

¹²Al-H{arari, *al-Syarh al-Qawîm*, 271

¹³Maknanya: Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".

¹⁴Maknanya: "Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku." Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini adalah untuk *tahdîd* (ancaman) terhadap orang-orang kafir. Lihat: al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 20, 210

¹⁵Maknanya: "Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya".

¹⁶Maknanya: "Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang Kami perbuat dan Kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat". Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah Allah untuk memberi penegasan kepada orang-orang musyrik akan terbebasnya Nabi dari mereka. Bahwa nabi hanyalah mengajak mereka untuk menyembah Allah, pabila mereka memenuhi ajakan tersebut maka mereka masuk pada golongan Nabi apabila tidak maka Nabi tidak memiliki hubungan sam sekali dengan mereka. Lihat: Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, juz 3, 710

dan kekufuran orang lain memang tidak salah. Meskipun umat Islam tidak dapat menciptakan *hidayah* pada diri mereka, akan tetapi mereka diperintahkan untuk berdakwah, mengajak non Muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Kewajiban berdakwah inilah yang akan mereka pertanggung jawabkan, telah dilaksanakan atau belum.

Kebebasan beragama menurut mereka juga diisyaratkan oleh Q.S al-Hajj: 40,¹⁷ berdasarkan ayat ini, Sayyid Sâbiq mengatakan bahwa tidak boleh diruntuhkan rumah ibadah mereka, atau merusak salib-salib mereka, bahkan istri seorang muslim yang menganut agama Yahûdi dan Nasrani tidak boleh dilarang oleh suaminya untuk melaksanakan ajaran agamanya.¹⁸ Bukti dari penegakan prinsip ini, menurut penganut paham pluralisme agama, bahwa Islam membiarkan rumah-rumah ibadah di wilayah yang dikuasainya berdiri dan tidak merusak atau menghancurkannya. Ketika berhasil menakhlukkan Yerusalem, khalifah Umar bin Khatthab (w.23 H) memberikan jaminan keamanan terhadap jiwa, harta dan rumah ibadah, ia menegaskan bahwa gereja-gereja mereka tidak boleh dirusak dan dinodai, begitu juga salib dan harta kekayaan mereka. Tidak boleh seorangpun dari mereka dipaksa untuk meninggalkan agama mereka, dan juga tidak boleh disakiti".¹⁹

M. Quraisy Shihab menyatakan bahwa di antara ketentuan yang harus ditaati adalah memberi kebebasan kepada siapapun untuk memilih dan mengamalkan agama dan kepercayaannya, karena masing-masing akan mempertanggung jawabkannya sesuai firmannya "*lakum dînukum waliya dîn*" (Q.S al-Kafirun: 6).²⁰

Sedangkan tentang hukum bunuh bagi orang-orang yang *murtad*, Gamal al-Banna mengatakan bahwa al-Qur'an tidak memberikan sanksi hukum bunuh kepada orang *murtad*. Hukum bunuh terhadap orang *murtad* hanya ada dalam hadits.²¹ Pernyataan Gamal al-Banna ini, seakan-akan dia tidak mengakui *kehujjahan* hadits, padahal hadits Nabi adalah juga wahyu dari Allah, beliau juga

¹⁷Maknanya: "...dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah".

¹⁸Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1969 M) jilid II, 604

¹⁹Abbâs Mahmûd 'Aqqâd, *Abqariyat Umar* (Kairo: *al-Haiah al-Misriyah al-'ammah li al-kitab*) 119

²⁰M.Quraisy Sihâb, *Ayat-Ayat Fitna, Sekelumit Keadaaban Islam di tengah Purbasangka*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008 M) 67

²¹Gamâl al-Banna, *Hurriyah al-fikr wa ali'tiqâd fi al-Islam* 15

seorang penafsir al-Qur'an. Ketika tidak ditemukan hukum suatu permasalahan di dalam al-Qur'an, maka dapat diputuskan dengan hadits.

Sementara M. Quraisy Shihâb mengatakan bahwa hadits pelarangan pindah agama harus dilihat sebagai bentuk kebijaksanaan di dalam menata suatu masyarakat, bisa saja itu berlaku untuk masyarakat tertentu dan tidak untuk masyarakat lain. Kebijakan Rasulullah harus dilihat apakah ia dalam posisi sebagai Rasul, pemberi fatwa, sebagai hakim yang menetapkan keputusan atau sebagai pemimpin suatu masyarakat yang haluan kebijaksanaannya bisa berbeda akibat perbedaan kondisi suatu masyarakat dengan masyarakat lain.²²

Pernyataan M. Quraisy Shihab dinilai sangat mengherankan, sebab meskipun Nabi Muhammad juga seorang pemimpin pemerintahan, mufti atau hakim, tetapi semua keputusan yang dilahirkan tentu tidak akan keluar dari tugasnya sebagai seorang Rasul. Apabila ada suatu keputusan atau pernyataan yang bertentangan dengan ajaran yang dibawanya, tentu hal tersebut akan mengurangi kedudukannya sebagai utusan Tuhan di hadapan umatnya. Ketika Nabi mengeluarkan suatu pernyataan, maka umatnya akan meragukannya, apakah pernyataan tersebut dikeluarkan dalam posisinya seorang Raul atau pemimpin pemerintahan atau lainnya. Dan ini semua tidak mungkin terjadi.

Kritik Tafsir al Harari

Menurut al-H{arari, penafsiran ayat "tidak ada paksaan dalam agama", dengan kebebasan memilih untuk menganut agama secara mutlak tidak tepat. Karena akan kontradiktif dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang mengizinkan umat Islam untuk memerangi orang kafir. Padahal perang dan membunuh adalah jenis pemaksaan yang paling kuat dan berat. Untuk menghindari adanya pertentangan dalam syari'at Islam, menurutnya ayat di atas harus di-*ta`wil* dengan tiga pengertian, yaitu:

1. Tidak ada paksaan terhadap hati orang kafir untuk masuk Islam

Bahwa Allah *ta'ala* adalah *al-Hâdi* dengan pengertian pencipta *hidayah*, dan Nabi Muhammad adalah *al-Hâdi* dengan pengertian penyampai *hidayah* (Q.S al-Syura: 52)²³, tidak ada satu mukminpun yang mengingkarinya. Karena itu, menurut al-H{arari, ayat "tidak ada paksaan

²²M. Quraisy Sihab, *Wawasan al-Qur'an tentang Kebebasan beragama*, 190

²³Maknanya: "... sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus"

dalam agama" dapat ditafsirkan bahwa manusia tidak mampu untuk menciptakan *hidayah* (petunjuk) dalam hati manusia, tetapi wajib bagi umat Islam untuk berdakwah, memberi penjelasan (*bayân*) dan memaksa fisik mereka untuk masuk Islam. Sedangkan *hidayah* di hati manusia sehingga manusia tersebut mau menerima kebenaran, hanya Allah sajalah yang mampu menciptakan.²⁴

Al-H{arari tidak sependapat apabila Q.S Yunus: 99²⁵ dijadikan sebagai penguat adanya kebebasan beragama. Menurutnya, ayat tersebut justru memperkuat pendapat yang mengatakan ada paksaan dalam beragama. Karena ayat tersebut menurut al-H{arari seolah-olah mengatakan bahwa apabila Allah menghendaki untuk menciptakan petunjuk dalam hati seluruh manusia, maka pasti mereka mendapatkan petunjuk (beriman), sedangkan Nabi Muhammad tidak mampu melakukan itu.²⁶ Menurutnya, Nabi Muhammad tidak akan mampu untuk menciptakan *hidayah* pada manusia, karena hanya Allahlah yang menciptakan *hidâyah*.

Menurut al-Râzi (w.606 H), ayat "tidak ada paksaan dalam agama" terkait dengan mereka yang memeluk Islam setelah peperangan.²⁷ Makna ayat tersebut adalah janganlah kalian mengatakan kepada orang yang masuk Islam dibawah pedang bahwa mereka dipaksa, karena tidak ada paksaan dalam agama.²⁸ Al-Râzi (w.606 H) menambahkan bahwa ayat tersebut memuat larangan untuk mengucapkan "masuk Islam dengan terpaksa" pada orang-orang yang masuk Islam setelah perang, karena ketika ia masuk Islam setelah perang dan islamnya sah, maka dia bukan *mukrah* (dipaksa).²⁹ Pernyataan al-Râzi (w.606 H) ini, melegitimasi adanya paksaan terhadap fisik orang-orang kafir untuk memeluk Islam. Tetapi pemaksaan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan iman atau tidaknya seseorang. Sebab meskipun dipaksa seperti apapun apabila Allah tidak memberikannya *hidayah* maka ia tidak akan beriman. Dengan demikian, tidak boleh

²⁴Al-H{arari, *al-Dalîl al-Qawîm*, 203

²⁵Maknanya: Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?. Ayat ini menjelaskan bahwa petunjuk adalah tergantung pada kehendak Alla Lihat: Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, juz 3, 710

²⁶Al-H{arari, *al-Dalîl al-Qawîm*, 203

²⁷Al-Râzi, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtiḥ al-Ghaib*, juz.4, 16-17,

²⁸Al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, (Bairut: Muassasah al-A'lamiy li al-Matbu'at, cet.3, 1974 M) juz 1, 371

²⁹Al-Râzi, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtiḥ al-Ghaib*, juz 3, 454

dikatakan pada seseorang yang masuk Islam dengan perang atau tanpa perang bahwa ia masuk Islam dengan terpaksa.

Dengan demikian, perang adalah salah satu sebab yang ditetapkan oleh Allah, yang menjadikan seseorang masuk Islam. Dan itu terbukti pada penduduk daerah-daerah yang diperangi oleh umat Islam, yang kemudian mayoritas penduduknya menjadi seorang muslim seperti Mesir, al-Jazair, Suria, Palestina dan negara-negara di daratan Syam lainnya. Sebagian orang ada yang diberi petunjuk oleh Allah tanpa peperangan, dan sebagian yang lain baru diberi petunjuk oleh Allah setelah peperangan. Setelah mereka diperangi, maka tugas umat Islam untuk memaksa *zahirnya* untuk masuk Islam selesai, permasalahan hati dan *hidâyah*, apakah ia masuk Islam atau tidak, apakah itu tulus masuk Islamnya atau tidak, semua itu sama sekali bukan wewenang manusia, tetapi menurut kehendak Allah *ta'ala*.

Agaknya, memang sudah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia ada yang tunduk dengan kelembutan dan ada juga yang hanya tunduk dengan kekerasan. Kenyataan tersebut dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari dunia kehidupan yang terkecil berupa keluarga dan sekolah sampai pada negara. Sebagian aturan terkadang bisa diterapkan dengan kelembutan, tetapi sebagian peraturan tidak demikian adanya, mesti dengan cara paksaan terlebih dahulu, baru ada kesadaran untuk mempraktekkannya.

2. Diturunkan untuk orang-orang kafir dzimmiy

Ayat "tidak ada paksaan dalam agama", menurut al-H{arari juga boleh ditafsirkan dengan tidak boleh memaksa orang kafir yang bersedia membayar *jizyah* pada pemerintahan Islam (*kafir dzimmi*). Karena apabila tidak demikian akan kontradiktif dengan perintah untuk memerangi orang-orang kafir yang bertujuan untuk mewujudkan jaminan keselamatan agama Islam yang dianut umat Islam dan untuk memasukkan manusia pada agama Islam (Q.S al-Baqarah: 193).³⁰ Sehingga menurut al-H{arari *taqdir* (kalimat yang disimpan) dari ayat "tidak ada paksaan dalam agama" adalah kamu telah menyampaikan dakwah sebagaimana kamu diperintahkan untuk melakukannya, sehingga tampaklah petunjuk bagi manusia dan kebenaran dapat dibedakan dengan kebatilan. Maka barang siapa yang menerima

³⁰Maknanya: "Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Alla jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim".

dakwah kamu dan masuk Islam, maka itulah yang diharapkan, dan orang-orang yang tidak bersedia masuk ke dalam agama Islam tetapi bersedia membayar jizyah maka jangan kamu paksa dia untuk keluar dari agamanya.³¹

Sedangkan *taqdir* (kalimat yang disimpan) pada ayat perang (*qatilaû*) adalah dan apabila orang tersebut tidak mau kedua-duanya (masuk Islam dan membayar *jizyah*) maka paksalah mereka dengan perang. Sehingga pilihannya adalah masuk Islam dengan perang, atau bersikukuh menolak untuk masuk Islam, sehingga mereka dibunuh, dan itu semua guna menjaga aturan langit yang diturunkan kepada umat Islam.³²

Menurut al-H{arari, apabila undang-undang buatan manusia saja dalam keadaan tertentu melegalkan dan bahkan menganggap baik memerangi orang atau kelompok yang membangkangnya, maka bagaimana dianggap buruk, memerangi orang-orang yang membangkang undang-undang yang dibuat oleh sang Pencipta alam semesta yang mengetahui segala sesuatu, yang mengetahui kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan umum. Islam adalah rahmat bagi manusia, karena Islam mengajak manusia keluar dari sesuatu yang menyebabkan celaka selamanya (*kufir*) di akhirat, dan masuk pada sesuatu yang menyebabkan seseorang bahagia selamanya.³³

Pendapat al-H{arari ini sama dengan pendapat al-Sya'bi, al-Hasan, Qatâdah, dan al-Dahâk yang berpendapat bahwa ayat tersebut tidak *mansukh*, akan tetapi ayat tersebut khusus diturunkan untuk *ahl al-kitâb* (Yahudi dan Nasrani). Mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam apabila mereka membayar *jizyah*, tetapi yang dipaksa adalah orang-orang penyembah berhala. Mereka hanya memiliki dua pilihan, Islam atau pedang.³⁴

Ibnu Katsîr (w.774 H) menyebutkan bahwa banyak ulama yang berpendapat bahwa ayat "tidak ada paksaan dalam agama" menunjuk pada *ahl al-kitâb* dan orang yang masuk agama mereka sebelum ada perubahan dalam ajaran agamanya, apabila mereka mau membayar *jizyah*.³⁵ Pendapat senada disampaikan oleh al-Râzi (w.606 H), ia *menta`wil* ayat "tidak ada

³¹ Al-H{arari, *al-Dalîl al-Qawîm*, 206

³² Al-H{arari, *al-Dalîl al-Qawîm*, 206

³³ Al-H{arari, *al-Dalîl al-Qawîm*, 196-197

³⁴ Al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, juz 1, 371

³⁵ Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, , juz 1, 683.

paksaan dalam beragama" dengan bahwa ayat tersebut berbicara tentang larangan paksaan agama terkait dengan kesepakatan yang dilakukan orang Islam dengan *ahl al-kitâb*. Pada awalnya, hanya seseorang yang beriman, yang akan selamat, sedangkan orang yang kafir maka mereka diperangi. Kemudian ada kesepakatan bahwa *ahl al-kitab* yang mau membayar *jizyah* tidak dibunuh.³⁶ Menurut al-Râzi (w.606 H), yang disebut dengan pemaksaan adalah apabila seorang muslim berkata kepada seorang kafir; "kamu harus beriman, kalau tidak aku bunuh!". Sedangkan *ahl al-kitâb* dan orang *Majûsi*, karena mereka bersedia untuk membayar *jizyah* maka mereka tidak diperangi.³⁷

Marshall G S Hodgson mengatakan bahwa umat Kristiani Najran, suatu daerah yang ada di Yaman, siap untuk tunduk pada pemerintah di Madinah, namun mereka tidak bersedia untuk memeluk Islam dan tetap pada keyakinan agamanya. Ternyata Rasulullah meluruskan keinginan mereka, dan memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk tetap memeluk agama mereka semula.³⁸ Sementara Thomas W. Arnold juga mengungkapkan bahwa fakta adanya orang Yahudi dan Nasrani di negar-negara Islam sejak dahulu sampai kini merupakan bukti yang tidak dapat diragukan bahwa Islam tidak pernah memaksa orang untuk memeluk agamanya dengan kekuatan pedang.³⁹

Pernyataan Hodgson dan Arnold menunjukkan bahwa orang-orang kafir apabila mereka bersedia tunduk pada pemerintahan Islam dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan tertentu, maka mereka tidak boleh diperangi atau dibunuh. Dalam sebuah hadits disebutkan "barang siapa yang membunuh seorang non muslim yang berkomitmen tentang perdamaian (*mu'âhad*) maka ia tidak akan pernah mencium bau harum surga".⁴⁰

Penafsiran ini, sesuai dengan sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Dalam *asbâb al-nuzûl* terlihat bahwa semua riwayatnya bercerita tentang *kafir dzimmi* yang ada di Madinah. Al-Wâhidi (w.468 H) memaparkan

³⁶Al-Râzi, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtiḥ al-Ghaib*, juz 4, 16-17

³⁷Al-Râzi, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtiḥ al-Ghaib*,juz 4, 16-17

³⁸Marshal G S Hodgson, *The Venture of Islam* (Chicago: The University of Chicago Press, 1988) vol.1, 195

³⁹Thomas W. Arnold, *The Preaching of Islam*, (London: Constable, 1913 M 57

⁴⁰Al-Bukhâri, *Sahih al Bukhari, Abwab al-jizyah wa al muwada'ah, bab itism man qatala mu'ahadan bighairi jaram* (Maktabah al-Syamilah Vol.2) juz 3, 1155

riwayat-riwayat yang merupakan sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Pertama, kisah seorang perempuan Ansar yang tidak mempunyai anak. Perempuan itu berjanji apabila mempunyai anak akan dimasukkan ke dalam agama Yahudi. Tatkala orang Ansar mendengar berita tersebut, mereka langsung berkata, kami tidak akan membiarkan anak-anak kami menjadi Yahudi .

Kedua, kisah seorang laki-laki dari Ansar yang memiliki anak kecil berkulit hitam bernama Syubaih. Sang ayah memaksanya untuk memeluk Islam. Ketiga, kisah seorang Ansar yang bernama Abu al-Husain yang memiliki dua anak. Pada suatu hari para pedagang Syam datang ke Madinah dengan membawa minyak. Ketika hendak meninggalkan Madinah, mereka mendatangi kedua anak al-Husain dan mengajaknya agar memeluk agama Kristen, sehingga kemudian keduanya masuk Kristen dan ikut pergi ke Syam bersama mereka. Kemudian Abu al-Husain melaporkannya kepada Rasulullah dan bertanya, apakah ia harus meminta kembali anaknya tersebut?.

Keempat, kisah seorang laki-laki Ansar, dari keturunan *Salîm bin 'Auf*, ia memiliki dua orang anak yang memeluk agama Kristen sebelum Nabi di angkat menjadi utusan Tuhan. Ketika kedua anak tersebut datang ke Madinah, ayahnya memaksanya untuk memeluk Islam, tetapi keduanya membantah, tidak mau Islam. Sehingga permasalahan tersebut sampai kepada Rasulullah. Kelima, kisah mereka yang menyusu pada orang-orang Yahudi baik bani Quraizah maupun bani Nadzir. Setelah keturunan Nadzir diusir dari Madinah, anak-anak dari suku Aus yang kebetulan menyusu pada bani Nadzir berkata: "kami akan pergi bersama mereka dan memeluk agama mereka". Lalu keluarganya melarang dan hendak memaksa mereka agar memeluk agama Islam.⁴¹

Dengan demikian, penafsiran ayat "tidak ada paksaan dalam beragama" dengan kebebasan berfikir dan memilih agama, dengan dalih *asbâb al-nuzûl* dari ayat tersebut dinilai tidak tepat. Sebab apabila ayat tersebut diberlakukan secara umum, padahal sebab turunnya ayat tersebut berkaitan dengan kafir *dzimmi*, maka akan bertabrakan dengan ayat-ayat dan hadits-hadits yang menerangkan tentang perintah dan keutamaan perang *fi sabîl Allâh*.

⁴¹Al-Wahidi, *Asbâb al-Nuzûl* (Kairo: Dar al-Hadîts, 2003 M) 69-71

3. *Mansukh* dengan ayat perang

Selain kedua penafsiran di atas, menurut al-H{arari, ayat "tidak ada paksaan dalam agama" juga boleh dipahami sebagai ayat yang *mansukh* (dihapus) hukumnya dengan ayat perang, meskipun menurutnya pendapat ini lemah.⁴² Sehingga menurutnya, tafsir ayat tersebut adalah bahwa Nabi Muhammad telah menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah, janganlah kalian memaksa manusia untuk masuk Islam sekarang, sebelum ada izin untuk berperang. Kemudian setelah 13 tahun keNabian, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan jumlah umat Islam sudah banyak, turunklah izin untuk berperang.⁴³

Ibnu Katsîr (w.774 H) membenarkan bahwa ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ayat tersebut di-*mansukh* dengan ayat perang. Seluruh umat manusia wajib diseru untuk masuk ke dalam agama Islam, apabila mereka enggan masuk Islam dan tidak bersedia tunduk atau membayar *jizyah* maka diperangi sampai terbunuh, (Q.S al-Fath:16, al-Tahrîm:9, al-Taubah:123).⁴⁴ Al-Syaukâni menyebutkan bahwa ayat tersebut *mansukh*, sebab Rasulullah telah memaksa orang-orang arab untuk memeluk agama Islam, dan Nabi memerangi mereka dan tidak meridai mereka kecuali apabila mau memeluk agama Islam.⁴⁵

Sedangkan Q.S al-Kahfi: 29,⁴⁶ menurut al-H{arari tidak berarti bahwa manusia bebas untuk berfikir dan memilih agama menurut sekehendaknya, keimanan atau kekufuran. Tetapi ayat tersebut adalah *tahdîd* (ancaman) terhadap orang-orang yang tidak beriman. Penafsiran seperti ini ditunjukkan oleh kalimat setelahnya yang menjelaskan bahwa orang-orang kafir di kepung api neraka dari semua arah dalam neraka *Jahannam*.⁴⁷ Al-Qurtubi (w.567 H) menjelaskan bahwa ayat ini tidak berarti memberi keringanan atau memberi pilihan antara iman dan kufur akan tetapi ayat tersebut adalah ancaman.⁴⁸

⁴²Al-H{arari, *Al-Dalîl al-Qawîm*, 208

⁴³Al-H{arari, *Dars 'Âm (makhtut)*, Selasa, 22/5/2001 M/1422 H

⁴⁴Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, juz 1, 683

⁴⁵Al-Syaukâni, *Fath al-Qadîr*, juz 1, 371

⁴⁶Maknanya: Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir".

⁴⁷Al-H{arari, *al-Syarh al-Qawîm*, 50

⁴⁸Al-Qurtubi, *al-Jâmi' li Ahkam al-Qur'an*, juz 10, 393

Al-Qur'an surat al-Kâfirûn: 6,⁴⁹ menurut al-H{arari juga tidak menunjukkan adanya kebebasan dalam beragama. Menurut penafsiran ayat tersebut adalah "bagimu agamamu yang salah maka tinggalkanlah dan bagiku agamaku yang benar".⁵⁰ Penafsiran ini berdasarkan sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Ibn Katsîr (w.774 H) menceritakan bahwa Q.S al-Kâfirûn: 6 turun sebagai teguran terhadap orang-orang kafir Quraisy yang mengajak Nabi menyembah apa yang mereka sembah.⁵¹ Adapun sebab turunnya ayat tersebut adalah bahwa Rasulullah didatangi al-Walîd ibn al-Mughirah, al-As ibn Wa'il, al-Aswad ibn al-Muttalib, Umayyah ibn Khalâf. Mereka mengajak Nabi untuk menyembah Tuhan mereka selama satu tahun. Mereka juga bersedia untuk menyembah Tuhan Muhammad selama satu tahun. Mereka mengatakan apabila apa yang disembah Muhammad lebih baik, maka mereka akan mengikutinya, tetapi apabila yang mereka sembah lebih baik Muhammad juga harus mengikuti mereka.⁵²

Sedangkan Q.S al-Hajj: 40⁵³ juga tidak dapat dijadikan sebagai dalil adanya kebebasan dalam memilih suatu agama. Sebab menurut al-H{arari maksud dari *ami'*,⁵⁴*Biya'*,⁵⁵*Salawat*⁵⁶ adalah tempat-tempat peribadatan orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka masih bergama Islam. Seluruh tempat peribadatan ini kedudukannya sama dengan Masjid umat

⁴⁹Maknanya: "Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku."

⁵⁰Al-H{arari, *al-Ta'âwun 'al-a al-Amri bi al-Ma'ruf wa al-Nahyu 'an al-Munkar*, (Bairut: Dar al-Masyari', 2004 M) 34

⁵¹Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azîm*, juz 4, 632

⁵²Al-Tabari, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl al-Qur'ân*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 189 M0, jld.12, 728

⁵³Maknanya: "(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Alla Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa"

⁵⁴*Sami'* (j. *Sauma'ah*) adalah bangunan berbentuk limas yang dibangun di tempat-tempat yang tinggi untuk beribadah seorang Rahib.

⁵⁵*Biya'* (j. *Bi'ah*) adalah tempat yang digunakan oleh orang Nasrani sebelum mereka kufur, ketika masih beragama Islam.

⁵⁶*Salawat* (j. *Saluta*) adalah tempat-tempat yang dipergunakan oleh orang Yahudi untuk beribadah sebelum mereka kufur dengan mendustakan Nabi Isa. Karena sebelum itu mereka adalah orang-orang Islam yang yang mengamalkan syari'at Taurat yang asli, belum ada penyelewengan.

Muhammad, karena sama-sama dibangun untuk untuk mentauhid-kan Allah dan tidak untuk menyembah selain Allah.⁵⁷

Secara logika, menurut al-H{arari apabila Islam memberi kebebasan memilih agama bagi manusia, tentu Nabi tidak menulis surat kepada para kaisar untuk mengajak mereka masuk Islam. Di antara bunyi surat yang dikirimkan kepada pemimpin Rum Hirakli berbunyi :

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَا بَعْدُ
فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ، أَسْلِمْتَ تَسَلَّمَ وَإِلَّا فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرْسِيِّنَ

Artinya: *"Dari muhammad hamba Allah dan utusan-Nya, kepada Hiraql pemimpin Rum, salam atas orang yang mengikuti petunjuk, sesungguhnya aku mengajak anda untuk maendukung Islam, masuklah Islam maka kamu selamat, dan apabila tidak maka kamu akan menanggung dosa rakyat kamu".*

Setelah surat Rasulullah tersebut sampai kepda Hiraqli, ternyata justru didisobek-sobeknya, sehingga Rasulullah mendoakan untuk kehancuran kekusanya. Dan beberapa tahun kemudian para sahabat berhasil menakhlikkan kekuasaan Rum. Mereka juga berhasil menkhlikkan negara-negara lainnya seperti Mesir, Iran, Irak, dan Syam dengan peperangan, untuk memaksa mereka masuk ke dalam agama Islam.⁵⁸ Kemudian menurutnya, apabila manusia dibebaskan memilih agama, kenapa Allah mengutus para Nabi. Bahkan para Nabi telah bersusah payah mengajak mereka masuk Islam. Sebagian mereka ada yang dipukul, dicaci dan bahkan dibunuh, tetapi mereka tetap bersabar demi menyebarkan Islam.

⁵⁷Al-H{arari, *al-Syarh al-Qawim*, 49

⁵⁸Al-H{arari, *Dars 'Am* Selasa 22/5/2001, dan 28/2/1422

Penutup

Penelitian menyimpulkan bahwa menurut al-Harari Q.S al-Baqarah: 256 dan Q.S Yûnus: 99 tidak menunjukkan adanya kebebasan dalam beragama secara mutlak. Ada tiga penafsiran terhadap ayat tersebut. Pertama; ayat tersebut *mansukh* (dihapus) dengan ayat-ayat izin untuk berperang (*ayat qitaal*). Kedua; tidak boleh memaksakan orang kafir *dzimmi* untuk masuk ke dalam Islam, sedangkan orang kafir *harbiy* maka boleh untuk diperangi. Ketiga; manusia tidak bisa memaksa hati orang kafir untuk masuk Islam, karena hidayah di hati manusia sepenuhnya Allah ta'ala yang menentukan dan menciptakannya.

Daftar Pustaka

- al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir al-Thabari*, Kairo Mesir : Bidar Hijr, 2001.
- Nawawi, Muhammad Al-Jawi, *Marah Labid*, Ttp : Tp,Tth.
- al-Razi, Fahrudin, *Mafatih al-Ghaib*, (Bairut: Dar Ihya al-turats al-'Arabi, 1420 H.
- al-zamakhsyari, Abi al-Qasim Mahmud Umar, *al-Kassyaf*, Maktabah al-'alamiyah: Tp,Tth.
- Ma'mun, Sukron, "Pluralisme Agama Dan Toleransi Dalam Islam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi", *Humaniora*, (Oktober 2013), Vol. 4
- Ibn Ashur, Muhammad Al-Tahir, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyah*, Kairo Mesir: Dar al-Salam, 2014
- , *al-tahrir Wa al-Tanwir*, Kairo Mesir: Dar al-Salam, 2014
- Hasan, Moh. Abdul Kholiq, "Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama Di Indonesia", *Profetika*, (Juni 2013), Vol. 14:
- Yasir, Muhammad, "Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an", *Ushuluddin*, (Juli 2014), 24.
- Ahmad ibn Mushtofa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Syirkah Maktabah, 1946.
- Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Lub al-Ushul*, Ttp: Thaba' 'Ala Nafqah, Tt.
- Mawardi, "Reaktualisasi Kerukunan Antar Uma Beragama Dalam Kemajmukan Sosial", *Subtansi*, 2015.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, (Siria:Dar al-fikr, 1418 h.)
- Husain, Muhammad, *Tafsir al-Baghawi*, (Bairut: Dar Ihyai al-Turats al-Arabi, 1420 H)
- Malik, Ibn, *Alfiyah Ibn Malik*, (Ttp : Tp,Tth)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- al-Asfahânî, al-Râghib, Mu'jam al-Mufradât Alfâzh al-Qur'ân (Ttp: t.p., t.th.)
- , *Tafsir Raghîb al-Ashfihani*, (Ttp: Kulliyah al-Adab,1999)

Rid}a, Muh}ammad Rasyid, Tafsir al-Qur'an al-Hakim, (Mesir: Dar al-Manar)
Sari, Endang, "Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan
Gubernur Jakarta", *KritisJurnal Politik*, II, (Desember 2016).
Akhmadi, Agus, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia", *Diklat
Keagamaan*, XIII, (Maret 2014).